



RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH



RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

PERIODE MARET 2021- DESEMBER 2021

A. PERIODE BULAN MARET 2021

1. PEMELIHARAN TAMAN / HALAMAN KANTOR

- PENGECATAN DENGAN ANGGARAN
- GANTI TAMANAN ATAU BUNGA DEPAN PINTU DEPAN

2. PEMELIHARAN RANDIS RODA DUA (2) ATAU SERVICE TIGA UNIT

3. PENGADAAN BUKU BIRU PEGAWAI dan BUKU JURNAL PEGAWAI DENGAN ANGGARAN ?

4. RUTIN : ATK. KEBUTUHAN PER BIDANG KHUSUS : ATK. LAPORAN BULANAN ALAT KEBERSIHAN KANTOR KEPERLUAN DAPUR RUTIN

5. SENAM (2) X DALAM 1 BULAN DAN SIRAMAN ROHANI (1)X DALAM 1 BULAN


B. PERIODE BULAN APRIL 2021

1. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS SEPERTI, BBM, GANTI OLI, DLL
 2. SIRAMAN ROHANI
 3. PENGADAAN OBAT DAN VITAMIN
- 

C. PERIODE BULAN MEI 2021

1. PEMELIHARAAN RANDIS BBM, GANTI OLI, DLL
 2. ATK
 3. PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR (pengadaan pohon dan bunga taman kantor)
 4. SENAM SKJ SELURUH PEGAWAI
- 

D. PERIODE JUNI 2021

- 1. PEMELIHARAN GEDUNG KANTOR
(PENGE CETAN KUSEN)**
 - 2. PEMELIHARAAN RANDIS BBM DAN GANTI
OLI**
 - 3. SENAM 2 X SETIAP BULAN**
 - 4. SIRAMAN ROHANI 1 X DALAM 1 BULAN**
- 

E. PERIODE BULAN JULI 2021

- 1. PEMELIHARAAN RANDIS BBM, GANTI OLI, DLL**
 - 2. PENGECETAN PAGAR BAGIAN DEPAN BERSERTA GERBANG**
 - 3. KEPERLUAN HBA, CETAK BANNER DLL**
 - 4. SENAM SKJ 2 x SETIAP BULAN**
 - 5. SIRAMAN ROHANI**
- 

F. PERIODE BULAN AGUSTUS 2021

1. **PENGADAAN BENDERA dan UMBUL-UMBUL**
 2. **CAT TIANG BENDERA**
 3. **ATK**
 4. **SENAM 2 X SETIAP BULAN**
 5. **SIRAMAN ROHANI**
 6. **SERVICE MESIN (komputer dan printer)**
- 

G. PERIODE BULAN SEPTEMBER 2021

1. PEMELIHARAAN RANDIS BBM, GANTI OLI, DLL
 2. PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR
(penambahan tanaman)
- 

H. PERIODE BULAN OKTOBER 2021

1. PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR.
KHUSUSNYA, REHAB TOILET,dan MUSHOLA.
 2. PENGE CETAN DINDING MUSHOLA
 3. PEMELIHARAAN RANDIS SEPERTI GANTI OLI,
BBM, RUTIN
- 

I. PERIODE BULAN NOVEMBER 2021

1. PEMELIHARAAN RANDIS SEPERTI, BBM, GANTI OLI,DLL. RUTIN
 2. OBAT- OBATAN
 3. ATK
 4. PEMELIHARAAN MESIN dan PENGGANTIAN KOMPONEN KOMPUTER dan PRINTER
- 

J. PERIODE BULAN DESEMBER 2021

1. **EVALUASI KINERJA PERIODE 2021**
 2. **PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN KINERJA**
 3. **CETAK BUKU PROFIL**
 4. **CETAK BUKU LAKIP**
- 



PROGRAM KERJA

SEKSI PENGELOLAAN
BARANG BUKTI DAN
BARANG RAMPASAN
TAHUN 2021



3 HAL PRIORITAS DALAM PROGRAM KERJA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

1. Pemeliharaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
2. Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan
3. Pengklasifikasian Barang Bukti dan Barang Rampasan

1. PEMELIHARAAN

- ▶ Pemeliharaan khususnya kebersihan terhadap Barang Bukti dan Barang Rampasan ini penting dilakukan khususnya kendaraan bermotor, mengingat gudang masih dalam kondisi terbuka dan sangat rentan berdebu yang dapat merusak dan mengurangi nilai ekonomis kendaraan bermotor



JADWAL PEMELIHARAAN

- ▶ PEMELIHARAN RUTIN DILAKUKAN SETIAP BULAN PADA **MINGGU KEEMPAT TIAP BULANNYA, MINIMAL 1 X PER BULAN**
- ▶ PEMELIHARAN JUGA DAPAT DILAKUKAN PADA **WAKTU TERTENTU YANG DIANGGAP PERLU.**

2. PENYELESAIAN

- ▶ Penyelesaian terhadap Barang Bukti dan Barang Rampasan juga tidak kalah pentingnya karena terkait juga dengan penyelesaian penanganan perkara pada bidang teknis. Dalam pelaksanaan perlu berkoordinasi dengan bidang teknis. Penyelesaian ini meliputi :
 1. Pengembalian
 2. Pemusnahan
 3. Pelelangan
 4. Penyelesaian sesuai dengan bunyi amar putusan

Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan

1. Pengembalian

Pengembalian dilakukan jika perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan membawa bukti kepemilikan dan mendapat persetujuan dari Penuntut Umum.



Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan

2. Pemusnahan

Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti dianggarkan 4 kegiatan dalam DIPA, rencana pelaksanaan pemusnahan dijadwalkan pada :

1. Bulan Maret 2021
2. Bulan Juni 2021
3. Bulan September 2021
4. Bulan Desember 2021
5. Atau sesuai dengan petunjuk pimpinan.



Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan

3. Pelelangan

Kegiatan penyelesaian Barang Rampasan didalam DIPA dianggarkan 2 kegiatan. Adapun rencana pelaksanaannya adalah :

1. Semester I dilaksanakan pada bulan April/Juni 2021
2. Semester II dilaksanakan pada bulan November/Desember 2021
3. Atau sesuai dengan petunjuk dari pimpinan



3. Pengklasifikasian

- Pengklasifikasian terhadap barang bukti yang ukuran kecil pada tahun 2021 dibuat kategori per jaksa yang akan dimasukkan dalam kotak untuk memudahkan dalam pencarian dan penataan.
- Pengklasifikasian terhadap barang bukti kendaraan bermotor tetap seperti tahun sebelumnya, yaitu dibuat sesuai dengan tahapan penanganan perkara.



KENDALA YANG DIHADAPI

- ▶ Penginputan ARSSYS sering terkendala jaringan
- ▶ Pengembalian barang bukti yang dikembalikan, khususnya yang dikembalikan kepada terdakwa atau dikembalikan kepada yang berhak belum optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tunggakan perkara dan barang bukti
- ▶ Lamanya waktu penyerahan Berkas Perkara yang barang buktinya dinyatakan dirampas untuk negara
- ▶ Program pelayanan antar barang bukti belum berjalan dikarenakan terkendala jarak dan tingkat keamanan ke daerah yang akan dituju.

Demikian penyampaian program kerja seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Akhirnya, saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan mohon petunjuk.

**PROGRAM KERJA BIDANG INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2021**



TIM INTELIJEN KEJARI LAMPUNG TENGAH

NO.	NAMA / NIP	JABATAN/ NPWP
1	MUHAMMAD ANGGA MAHATAMA, SH. MH. Jaksa Muda (III/d) NRP. 61087713. NIP. 198703242009121003	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
2.	AHMAD BAGUS ADI RAHMANTO WALUYO JATI, SH. Muda Wira TU (III/b) NRP. 40678094 NIP. 19780808 200604 1 003	Kasubsi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kejari Lampung Tengah
3.	ELYA DESIYANA, SH. Muda Wira TU (III/b) NRP. 40540270 NRP. 198012022005012004	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
4.	DEDDY FAISAL, SH. MH. Jaksa Muda (III/d) NRP. 6118837. NIP. 198806172010121001	Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah
5.	RIZKA NURDIANSYAH, SH. MH. Jaksa Muda.(III/d) NRP. 61084275 NIP. 198404192008121001	Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah
6.	NETI HERAWATI, SH. Madya Wira TU (III/c) NRP. 403840208 NIP. 19841102 200212 2 003	Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
7.	SIGIT SETIAWAN, SH. Yuana Wira TU (III/a) NRP. 41187134 NIP. 19870505 201012 1 006	Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

DATA AKUN RESMI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH

TWITTER	INSTAGRAM	YOUTUBE	FACEBOOK
Nickname: IntelKJRLamteng (intel.kejarilamteng @gmail.com)	Nickname: intelkejarilamteng	Intel Kejari Lamteng	Intelijen Kejari Lamteng (intel.kejarilamteng@g mail.com)



**RENCANA KEGIATAN / PROGRAM KERJA
BIDANG INTELIJEN
TAHUN 2021**

1. KEGIATAN OPS LID/PAM/GAL

Pada Tahun 2020, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah melaksanakan Kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan sebanyak 10 (Sepuluh) Kegiatan, yang terdiri dari 4 Kegiatan Penyelidikan dan 6 Kegiatan Pengamanan/Penggalangan.

Anggaran Kegiatan yang disediakan hanya untuk 1 (satu) Kegiatan pada tahun 2020, yaitu:

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 13.640.000,-	100 % (1 Kegiatan)	Rp. 13.640.000,-	Kegiatan Operasi Intelijen Pengamanan dan Penggalangan terhadap Persidangan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Terdakwa ARWAN LIANSYAH Alias SLAMET RIYADI Bin ARJONO, diduga melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP atau Ketiga Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Terdakwa ZELDI WAHYULHAQ Alias SUGENG LAKSONO Bin ARJONO, Diduga melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Pada Tahun 2021 ini, Anggaran Kegiatan yang disediakan juga untuk 1 (satu) Kegiatan, dengan jumlah anggaran sama Rp. 13.640.000,-. Namun begitu, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tetap akan melaksanakan Kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi situasional di Kabupaten Lampung Tengah.

2. KEGIATAN PENGAWASAN ALIRAN KEAGAMAAN DAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PAKEM)

Pada Tahun 2020, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Keagamaan dan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sebanyak 1 (Satu) Kegiatan, dengan Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 9.300.000,-. yaitu:.

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 9.300.000,-	100 % (1 Kegiatan)	Rp. 9.300.000,-	Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawas Aliran Keagamaan dan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Pukul 09.00 Wib s/d selesai di Kantor Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah yang membahas mengenai isu terkini mengenai Pakem di Kabupaten Lampung Tengah dan rencana persiapan Sosialisasi Pakem selanjutnya.

Namun selain rapat koordinasi tersebut Tim Pakem Tingkat Kabupaten Lampung Tengah juga telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi PAKEM, yang mana anggaran pelaksanaan Kegiatan tersebut di cover oleh Dinas Kesbangpol Kab. Lampung Tengah.

Pada Tahun 2021 ini, Anggaran Kegiatan yang disediakan juga untuk 1 (satu) Kegiatan, dengan jumlah anggaran sama Rp. 9.300.000,-. Namun begitu, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tetap akan melaksanakan Kegiatan PAKEM sesuai kebutuhan dan kondisi situasional di Kabupaten Lampung Tengah.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi TIM PAKEM itu sendiri, dijadwalkan akan dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021.

3. KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM

Pada Tahun 2020, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah melaksanakan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum sebanyak 1 (Satu) Kegiatan, dengan Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 9.460.000,-. yaitu:

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 9.460.000,-	100 % (1 Kegiatan)	Rp. 9.460.000,-	Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dilaksanakan pada hari KAMIS, tanggal 27 Februari 2020 Pukul 10.00 Wib s/d selesai di Hotel BBC Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan materi "Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa", dengan Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Bapak M. Mansyur, SH. MH., dan Jaksa Pada Seksi Intelijen Sdr. Fuad Alfano Adi Chandra, SH., dengan peserta sosialisasi para Kepala Kampung terpilih di Kabupaten Lampung Tengah.

Pada Tahun 2021 ini, Anggaran Kegiatan yang disediakan untuk Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum juga untuk 1 (satu) Kegiatan, dengan jumlah anggaran sama Rp. 9.460.000,-.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum Program BINMATKUM itu sendiri, dijadwalkan akan dilaksanakan sekitar Minggu Pertama Bulan Juli 2021. untuk sasaran penyuluhan masih belum ditentukan, apakah ke warga masyarakat Desa/Kampung atau para Kepala Sekolah / SKPD / Akademisi.

4. KEGIATAN JAKSA MASUK SEKOLAH

Pada Tahun 2020, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah melaksanakan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum Program JAKSA MASUK SEKOLAH sebanyak 3 (Tiga) Kegiatan, yaitu:

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	3 Kegiatan	Rp. 18.000.000,-	100 % (3 Kegiatan)	Rp. 18.000.000,-	1. Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Nomor: Print-603/L.8.15/Dti.1/11/2020 tanggal 18 November 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Triwulan IV Tahun 2020 di SMP Negeri 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Hari Selasa, Tanggal 01 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib, bertempat di SMP Negeri 1 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Jumlah Peserta 50 orang. 2. Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Nomor: Print-604/L.8.15/Dti.1/11/2020 tanggal 18 November 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Triwulan IV Tahun 2020 di SMP Negeri 2 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Hari Rabu, Tanggal 02 Desember 2020, Pukul 13.00 Wib, bertempat di SMP Negeri 2 Kota Gajah Kab. Lampung Tengah. Jumlah peserta 58 orang. 3. Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Nomor: Print-605/L.8.15/Dti.1/11/2020 tanggal 18 November 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Triwulan IV Tahun 2020 di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Hari Kamis, Tanggal 03 Desember 2020, Pukul 10.00 Wib, bertempat di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Jumlah peserta 74 orang.

Pada Tahun 2021 ini, Anggaran Kegiatan yang disediakan untuk Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum juga untuk 4 (Empat) Kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp. 24.000.000,-. Setiap 1 Kegiatan dianggarkan Rp. 6.000.000,-.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum Program JAKSA MASUK SEKOLAH itu sendiri, dijadwalkan akan dilaksanakan sekitar Minggu Ke-3 dan Minggu Ke-4 Bulan Maret 2021 dan Minggu Ke-1 dan Minggu Ke-2 Bulan April 2021. Untuk sasaran JMS, Sekolah yang dituju, masih dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

5. KEGIATAN JAKSA MENYAPA

Pada Tahun 2020, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 1 (Satu) Kegiatan, dengan Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 3.900.000,-. yaitu:

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 3.900.000,-	100 % (1 Kegiatan)	Rp. 3.900.000,-	Kegiatan Jaksa Menyapa dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 Pukul 10.00 Wib s/d Pukul 11.00 Wib di Ruang Kerja Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang tersambung via telepon dengan Penyiar dari LPP RRI Bandar Lampung, dengan Narasumber Jaksa pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Sdr. Deddy Faisal, SH. MH., dan Sdr. Fuad Alfano Adi Chandra, SH, dengan materi pembahasan "Pedoman untuk tidak panik dalam menghadapi Virus Corona".

Pada Tahun 2021 ini, Anggaran Kegiatan yang disediakan untuk Kegiatan Jaksa Menyapa untuk 2 (dua) Kegiatan, dengan jumlah anggaran sama Rp. 7.800.000,-. Setiap 1 Kegiatan dianggarkan Rp. 3.900.000,-.

Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada sekitar Minggu Ke-3 Bulan April 2021 dan Minggu Ke-1 Bulan Oktober 2021, atau menurut pada Jadwal yang ditentukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

6. KEGIATAN PELACAKAN ASET

Pada Tahun 2020, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah Mengaggarkan Kegiatan Pelacakan Aset untuk sebanyak 1 (Satu) Kegiatan, dengan Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 8.868.000,-. yaitu:

N O	KEJAKSA AN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 8.868.000,-	0 %	-	Tidak ada permintaan untuk melaksanakan Kegiatan Pelacakan Aset /Asset Tracing guna mendukung penyelidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Anggaran Pelacakan Aset yang tidak digunakan, diambil alih untuk Anggaran Kegiatan di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pada Tahun 2021 ini, untuk Kegiatan Pelacakan Aset Tidak Dianggarkan dalam POK Bidang Intelijen. Namun apabila sepanjang Tahun 2021 ini ada permintaan Nota Dinas Pelacakan Aset dari Bidang Pidana Khusus, maka Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah akan tetap melaksanakan Kegiatan Pelacakan Aset.

PROGRAM KERJA BIDANG PIDSUS
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG
TENGAH
TAHUN 2021



AKHMAD RAFLIANSYAH PASRA, S.H.

Jaksa Muda (III/d)

NIP. 19840726200812 1 002

YOGI APRIANTO, S.H.

Ajun Jaksa (III/b)

NIP. 19900427 201502 1 002

TESAR ESANRA S.H.,M.Kn

Jaksa Pratama (III/c)

NRP. 19830810 200703 1 002

FARIS AFIFY S.H.

Ajun Jaksa Madya (III/a)

NIP. 19931219201801 1 004

MIRZA NUGRAHA AKBAR DIKDAYA S.H.

Yuana Wira TU (III/a)

NIP. 19940915 201902 3 005

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah

Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus

Jaksa Fungsional pada Seksi Pidsus Kejari Lampung Tengah

Jaksa Fungsional pada Seksi Pidsus Kejari Lampung Tengah

Staff pada Seksi Pidsus Kejari Lampung Tengah



**RENCANA KEGIATAN / PROGRAM KERJA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS (PIDSUS)
TAHUN 2021**

1. KEGIATAN PENYELIDIKAN

- Pada Tahun 2021, Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah memiliki anggaran Penyelidikan sebanyak 1 (satu) Perkara

Anggaran Kegiatan yang disediakan hanya untuk 1 (satu) Perkara pada tahun 2021, yaitu:

N O	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 29.800.000,-	(1 Kegiatan)	Rp. 29.800.000,-	Terbagi atas 2 (dua) kegiatan Penyelidikan yakni: 1. Penyelidikan Tertutup 2. Penyelidikan Terbuka

- Pada Tahun 2021 ini, Anggaran Kegiatan yang disediakan juga untuk 1 (satu) Kegiatan, dengan jumlah anggaran Rp. 29.800.000,-, Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tetap akan melaksanakan Kegiatan Penyelidikan paling sedikit 1 (satu) perkara dan tidak menutup kemungkinan akan lebih maka dari itu bidang pidsus menggunakan anggaran se-efektif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Lampung Tengah.

2. KEGIATAN TAHAP PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI LAMPUNG TENGAH

Tahun 2021, Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah akan melaksanakan Kegiatan Penyidikan dalam POK anggaran bidang Pidsus mendapat 1 (satu) Perkara untuk ditingkatkan penyidikan yaitu:

N O	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	6	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	Tahap penyidikan 1 (satu) perkara yang memiliki komponen mata anggaran belanja bahan, belanja non operasional lainnya, perjalanan dinas dalam kota

Kegiatan Tahap Penyidikan disediakan anggaran sebanyak Rp 100.000.000,- untuk 1 (satu) kegiatan yang meliputi kegiatan belanja bahan, belanja non Operasional, Perjalanan dinas dalam kota

- Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah akan tetap melaksanakan Kegiatan Tahap Penyidikan paling sedikit 1 (satu) perkara dan tidak menutup kemungkinan akan lebih maka dari itu bidang pidsus menggunakan anggaran se efektif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Lampung Tengah.

3. KEGIATAN TAHAP PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS

Tahun 2021, Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah memiliki anggaran untuk tahap pra Penuntutan sebanyak 1 (satu) perkara, yaitu:

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 44.190.000,-	Kegiatan Pra Penuntutan terdiri dari 2 (dua) lokasi yakni dalam wilayah kantor dan Pengadilan Tipikor

Tahun 2021 Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tetap akan melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan paling sedikit 1 (satu) perkara dan tidak menutup kemungkinan akan lebih maka dari itu bidang pidsus menggunakan anggaran se-efektif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Lampung Tengah.

3. KEGIATAN TAHAP EKSEKUSI=TINDAK PIDANA KHUSUS

Tahun 2021, Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah memiliki anggaran untuk tahap pra Penuntutan sebanyak 1 (satu) perkara, yaitu:

NO	KEJAKSAAN NEGERI	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	7
1.	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1 Kegiatan	Rp. 3.000.000,-	Kegiatan eksekusi meliputi biaya operasional dan transport dalam kota

Tahun 2021 Bidang Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tetap akan melaksanakan Kegiatan Eksekusi paling sedikit 1 (satu) perkara dan tidak menutup kemungkinan akan lebih maka dari itu bidang pidsus menggunakan anggaran se-efektif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Lampung Tengah.

**PROGRAM KERJA BIDANG PERDATA dan TATA USAHA NEGARA (DATUN)
TAHUN 2021
SATUAN KERJA : KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH**

BIDANG DATUN

No	POKOK - POKOK REKOMENDASI	PROGRES			
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6
1	Mengoptimalkan publikasi, eksistensi dan prestasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Kajari Lampung Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> a. ✓Penyelesaian SKK (Litigasi / Non Litigasi) yang sudah diterima., b. ✓Pembuatan banner dan pembagian flayer kepada masyarakat umum tentang kapabilitas Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. (Kajari Lampung Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> a. ✓Peningkatan sosialisasi tentang peran Jaksa Pengacara Negara kepada instansi pemerintah / BUMD di wilayah Lampung Tengah. (Kajari Lampung Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> a. ✓Membuat website / medsos sebagai sarana publikasi kegiatan Jaksa Pengacara Negara. (Kajari Lampung Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> a. ✓ Evaluasi dan monitoring hasil kegiatan. (Kajari Lampung Tengah)

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH
KEPALA SEKSI PERDATA dan TATA USAHA NEGARA

PATAR DANIEL PANGGABEAN, SH
JAKSA MUDA

Kata - Kata

Seksi perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara di Daerah Hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan dan program kerja.
- Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lainnya, serta pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dan,
- Pemantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya, serta Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas sebagai berikut :

- a. Subseksi Perdata.
- b. Subseksi Tata Usaha Negara.
- c. Subseksi Pertimbangan Hukum.

Subseksi Perdata adalah :

- Subseksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang Perdata dan Forum arbitrase, serta Penegakan Hukum.

Subseksi Tata Usaha Negara adalah :

- Subseksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara.

Subseksi Pertimbangan Hukum adalah :

- Subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata.



**PROGRAM KERJA
BIDANG PIDANA UMUM
JANUARI 2021 – DESEMBER 2021
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH**

KATA PENGANTAR

Buku Program Kerja Pada Seksi Pidana Umum Tahun 2021, merupakan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sesuai dengan Perja-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 pada Pasal 967 dan pasal 968. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri atas:

- a. Subseksi Prapenuntutan;

Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.

b. Subseksi Penuntutan; dan

Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.

c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi.

Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

Mengingat besarnya tantangan dalam tugas tersebut, program kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja melalui kerjasama yang harmonis dan kebersamaan serta dukungan dari semua unit kerja. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan program kerja Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan tahun 2021 ini, mampu memberikan sumbangsih yang baik terhadap pencapaian Kinerja Kejaksaan RI Khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Dalam program kerja ini, dipaparkan pula rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Besar harapan kami agar program kerja ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Gunung Sugih, Januari 2021
Kepala Seksi
Tindak Pidana Umum

NURMALINA HADJAR, S.H.,M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pidana Umum

2.1.1 Pra Penutupan

2.1.2 Penuntutan

2.1.3 Eksekusi

2.2 Sasaran Kinerja

2.3 Struktur Organisasi dan SDM

BAB 3 TANTANGAN DAN PRIORITAS KEGIATAN 2021

3.1 Tantangan Pelaksanaan Kegiatan

3.2 Program Prioritas 2021

BAB 4 RENCANA PROGRAM KERJA 2021

4.1 Target Kinerja

4.2 Program Kerja

BAB 5 PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Program kerja merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap kegiatan. Program kerja tersebut dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan atau bisa masuk ke dalam tahap perencanaan. Adapun kegunaan dari dibuatnya program kerja adalah sebagai rel dalam melaksanakan kegiatan, agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah instansi pemerintah yang juga perlu membuat program kerja dalam setiap kegiatan tidak terkecuali Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung tengah. agar target kinerja Seksi Pidana Umum dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun program kerja yang akan dibahas pada Tindak Pidana Umum akan lebih menekankan pada memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara professional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat dan hati nurani

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Perja-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 pada Pasal 969 , Seksi Pidana Umum terdiri dari

- a. Subseksi Prapenutupan
- b. Subseksi Penuntutan
- c. Dan Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi

Dan pada pasal 970, Seksi tindak pidana umum dari masing masing subseksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. **Subseksi Prapenuntutan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan.
- b. **Subseksi Penuntutan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.
- c. **Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

2.2 SASARAN KINERJA

Bidang Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu diatas 100 (seratus) %. Dengan melihat alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan dan dihubungkan dengan target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya masih banyak perkara Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan namun tidak mendapatkan anggaran dalam penanganan penyelesaian perkara tersebut. Sejumlah cara telah dilakukan yaitu dengan menetapkan anggaran untuk tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat mengcover seluruh kebutuhan bidang Pidum terhadap biaya penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa menutupi seluruh jumlah perkara Pidana Umum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan.

Sasaran Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Tahun 2021, yaitu :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR / OUTPUT	TARGET PERBULAN	REALISASI OUTPUT (PERBULAN)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
Program Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Peresentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif 	Terlaksananya Penangana Perkara Pidana Umum Orhanda, Kamnegtibum, TPUL Tahap PRAPENUNTUTAN	220 Perkara			12 Bulan
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perkara tindak pidana umum yang inkracht pada peradilan tingkat pertama dan telah dii eksekusi 	Terlaksananya Penangana Perkara Pidana Umum Orhanda, Kamnegtibum, TPUL Tahap PENUNTUTAN	220 Perkara			12 Bulan
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelsaian Jumlah Perkara Tindak Pidana Orhanda, Kamnegtibum, TPUL 	Terlaksananya Penangana Perkara Pidana Umum Orhanda, Kamnegtibum, TPUL Tahap EKSEKUSI dan	220 Perkara			12 Bulan

		EKSAMINASI				
--	--	------------	--	--	--	--

2.3 SDM dan Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang menjadi faktor penentu tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, mampu bekerja sama dan bertanggungjawab, tentunya akan membuat tidak tercapainya sebuah target yang diharapkan. Sumber Daya Manusia yang ada pada seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada saat ini adalah terdiri dari :

1. **NURMALINA HADJAR** selaku Kepala Seksi

BAB 3 TANTANGAN DAN PRIORITAS KEGIATAN 2021

Tantangan Program Kerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Seksi Pidum perlu Membangun sistem manajemen dan penanganan perkara, melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Perlu adanya Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Layanan tilang
- c. Mengutamakan Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)
- d. Transparansi dan akuntabilitas terhadap penanganan perkara di lembaga peradilan
- e. Sistem Peradilan Pidana Anak harus berlandaskan keadilan restoratif
- f. Menerapkan S.O.P dalam penanganan perkara Pidana Umum sebagaimana ketentuan yang berlaku
- g. Pada kegiatan antar jemput tahanan ke Lembaga Per masyarakat dan Rumah Tahanan masih terdapat masalah, terutama jarak yang cukup jauh.

BAB IV RENCANA PROGRAM KERJA

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan target kinerja prioritas, Seksi Pidana Umum bertugas untuk mendukung target kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yaitu :

1. Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

4.2 Program Kerja

Penanganan perkara Pidana Umum yang dilakukan Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas Nasional sebagaimana penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Lampung tengah memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara di bidang Pidana Umum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui :

- a. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara professional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat dan hati nurani
- b. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana ;
- c. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat ;
- d. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut dan Pidana terhadap Perkara Penting (PK-Ting)
- e. Meminimalisir bolak – bolak perkara serta tunggalkan SPDP dan P-21.

BAB V PENUTUP

Penyusunan buku program kerja Seksi Pidana Umum merupakan hal yang penting, karena berisi tujuan, pelaksanaan tugas pokok, serta pengorganisasian dari Pidana Umum. Penyusunan buku ini juga merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masing-masing instansi pada awal tahun pelaksanaan program kerjanya.

Seksi Pidana Umum memiliki kedudukan yang cukup penting di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah karena memiliki tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan buku program kerja tahun 2021 ini, berbagai usulan serta masukan dalam penyempurnaan buku ini kami terima dengan tangan terbuka